

**NILAI-NILAI KEADILAN EKONOMI DALAM PRAKTIK  
KERJASAMA ANTARA PENGELOLA DAN PEMILIK LAHAN  
PERTANIAN DI DESA PANTIANOM  
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

**MUCHAMAD TASURUN**  
NIM. 2013315533

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2022**

**NILAI-NILAI KEADILAN EKONOMI DALAM  
PRAKTIK KERJASAMA ANTARA PENGELOLA DAN  
PEMILIK LAHAN PERTANIAN DI DESA PANTIANOM  
KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

**MUCHAMAD TASURUN**

**NIM. 2013315533**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MuchamadTasurun

Nim : 2013315533

Judulskripsi : **Nilai-Nilai Keadilan Ekonomi Dalam Praktik Kerjasama Antara  
Pengelola Dan Pemilik Lahan Pertanian Di Desa Pantianom  
Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Mei 2022

Yang Menyatakan,



MuchamadTasurun

## NOTA PEMBIMBING

**Wahid Wachyu Adi Winarto, S.E., M.Si.**  
Temuireng Rt 16 Rw 03 Kec. Petarukan Kab. Pematang

Lamp: 2 (dua) eksemplar  
Hal: Naskah Skripsi a.n MUCHAMAD TASURUN

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
c.q Ketua Jurusan Ekonomi Syariah  
di -

### PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama iru saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : MUCHAMAD TASURUN  
NIM : 2013315533  
Judul Skripsi : NILAI-NILAI KEADILAN EKONOMI DALAM PRAKTIK  
KERJASAMA ANTARA PENGELOLA DAN PEMILIK  
LAHAN PERTANIAN DI DESA PANTIANOM KECAMATAN  
BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 13 Mei 2022  
Pembimbing Skripsi



**Wahid Wachyu Adi Winarto, S.E., M.Si.**  
NIP. 198410312019081001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.iainpekalongan.ac.id.

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara:

Nama : MUCHAMAD TASURUN  
NIM : 2013315533  
Judul Skripsi : NILAI-NILAI KEADILAN EKONOMI DALAM PRAKTIK KERJASAMA ANTARA PENGELOLA DAN PEMILIK LAHAN PERTANIAN DI DESA PANTIANOM KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN

Telah diujikan pada Hari Jum'at, Tanggal 20 Bulan Mei Tahun 2022 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dewan Penguji

Penguji I

Ade Gunawan, MM.  
NIP. 19810425 201503 1 002

Penguji II

Imahda Khoiri Furqon, S.E., M.Si.  
NIP. 19831225 201903 1 004

Pekalongan, 20 Mei 2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Sinta Dewi Rismawati, SH.,MH.

NIP. 19750720 199903 2 001

## **PERSEMBAHAN**

Dengan Ketulusan Penulis dalam kesempatan ini menyembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kepada orangtuaku Bapak Tamprin dan Ibu Karyati, yang tidak berhenti memberikan semangat dan do'a di setiap langkahku untuk menyelesaikan studi ataupun Skripsi di IAIN Pekalongan.
2. Untuk keluarga besarku, dan Roudlotul Khasanah serta keponakan keponakanku juga tak luput selalu mendoakan ku dan selalu memberikan dukungan semangat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Keluarga Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Keluarga KKN, Serta Dosen IAIN Pekalongan, Berserta Staf yang ada di IAIN Pekalongan dan teman-teman semua dimana pun berada yang telah memerikan motivasi untuk saya.

## MOTTO

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ - ٣٦

*Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”. (QS. An-Nisa: 36).*

## ABSTRAK

Muchamad Tasurun. 2022. NILAI-NILAI KEADILAN EKONOMI DALAM PRAKTIK KERJASAMA ANTARA PENGELOLA DAN PEMILIK LAHAN PERTANIAN DI DESA PANTIANOM KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dosen Pembimbing: Wahid Wachyu Adi Winarto, S.E., M.Si..

Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki lahan pertanian, maka ia harus memanfaatkannya. Selain itu Islam juga mengajarkan tentang bagaimana praktik pemanfaatan lahan dan juga kerjasama dalam mengolah lahan pertanian. Pengelolaan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam, seperti halnya dengan cara dikelola sendiri oleh pemilik lahan atau dipinjamkan maupun disewakan kepada orang lain untuk dikelola dengan menerapkan sistem pembagian hasil.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana praktik kerjasama antara pengelola dan pemilik lahan pertanian pada masyarakat Desa Pantianom Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, dan Apa saja nilai-nilai keadilan ekonomi dalam praktik kerjasama pengelolaan tanah pertanian di Desa Pantianom Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini, meliputi: Sumber data primer penelitian ini adalah hasil observasi, hasil wawancara dan hasil dokumentasi dan Sumber data sekunder penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal dan bahan literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik kerjasama pengelolaan tanah pertanian di Desa Pantianom Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan menggunakan akad *Mukhabarah*. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yakni 50 % bagian untuk pemilik lahan dan 50 % bagian untuk pengelola lahan. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam. 2) Nilai-nilai keadilan ekonomi yang ada dalam praktik kerjasama antara pengelola dan pemilik lahan pertanian pada masyarakat Desa Pantianom Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sudah terwujud, hal ini terlihat dari pembagian hasil panen yang dilakukan di Desa Pantianom tidak bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam, hal ini dapat dilihat dari kerjasama yang dilakukan disepakati kedua belah pihak di awal akad, kedua belah pihak melakukan kerjasama atas dasar saling ridho, tidak ada unsur keterpaksaan baik dari pihak pemilik sawah maupun petani penggarap, kerjasama yang dilakukan merupakan adat kebiasaan (*'urf*) di Desa tersebut sedangkan *'urf* sendiri dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

Kata Kunci: Keadilan Ekonomi, Praktik Kerjasama

## ABSTRACT

Muchamad Tasurun. 2022. ECONOMIC JUSTICE VALUES IN COOPERATION PRACTICES BETWEEN AGRICULTURAL LAND MANAGERS AND OWNERS IN PANTIANOM VILLAGE, BOJONG DISTRICT, PEKALONGAN REGENCY. Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dosen Pembimbing: Wahid Wachyu Adi Winarto, S.E., M.Si..

Islamic teachings recommend that if a person owns agricultural land, then he must use it. In addition, Islam also teaches about how to practice land use and also cooperation in cultivating agricultural land. The management of agricultural land can be done in various ways as taught by Islam, as well as by being managed by the land owner himself or being loaned or leased to others to be managed by implementing a profit sharing system.

The formulation of the problem in this research is how is the practice of cooperation between managers and owners of agricultural land in the community of Pantianom Village, Bojong District, Pekalongan Regency, and what are the values of economic justice in the practice of collaborative agricultural land management in Pantianom Village, Bojong District, Pekalongan Regency.

This research is a field research (Field Research). This study uses a qualitative approach. The data sources of this research include: The primary data sources of this research are the results of observations, interviews and documentation results. The secondary data sources of this research are books, articles, journals and other literature materials related to the research theme.

The results of this study indicate that: 1) The practice of collaborative agricultural land management in Pantianom Village, Bojong District, Pekalongan Regency uses the Mukhabarah contract. In this collaboration there are two parties, one as the owner of capital, while on the other hand as the executor of the business. Both have an agreement for cooperation, then the results will be divided according to the agreement, namely 50% share for land owners and 50% share for land managers. This contract is permissible under Islamic law. 2) The values of economic justice that exist in the practice of cooperation between managers and owners of agricultural land in the community of Pantianom Village, Bojong District, Pekalongan Regency have been realized, this can be seen from the distribution of harvests carried out in Pantianom Village does not conflict with the principles of economic justice in Islam, this can be seen from the cooperation that was agreed upon by both parties at the beginning of the contract, both parties cooperated on the basis of mutual pleasure, there was no element of coercion from either the rice field owners or cultivators, the cooperation carried out was customary ('urf) in Indonesia. The village while 'urf itself can be used as a source of Islamic law.

Keywords: Economic Justice, Cooperation Practice

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH.,MH. selaku Dekan FEBI IAIN Pekalongan
3. Dr. H. Tamamudin, SE. MM. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI IAIN Pekalongan
4. Muhammad Aris Safi'i, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
5. Happy Sista Devy M.M. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Pekalongan
6. Wahid Wachyu Adi Winarko, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
7. Dr. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
8. Kepala desa dan warga desa Pantianom Kecamatan Bojong Kabupaten

Pekalongan yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan;

9. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
10. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap kepada Allah Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 20 April 2022



MUCHAMAD TASURUN

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL DAN GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	6

<b>BAB II</b>	<b>LANDASAN TEORI</b> .....	8
	A. Tinjauan Pustaka.....	8
	1. Kerjasama Dalam Islam .....	8
	2. Kerjasama Pertanian .....	19
	3. Keadilan Dalam Ekonomi Islam .....	24
	B. Penelitian Terdahulu .....	34
	C. Kerangka Berpikir .....	39
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b> .....	42
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	42
	B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	42
	C. Sumber Data .....	43
	D. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	44
	E. Teknik Keabsahan Data.....	47
	F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	49
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	52
	A. Gambaran Umum Desa Pantianom Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan .....	52
	B. Praktik Kerjasama Pengelolaan Tanah Pertanian di Desa Pantianom Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan .....	56

C. Nilai-Nilai Keadilan Ekonomi Yang Ada Dalam Praktik Kerjasama Antara Pengelola Dan Pemilik Lahan Pertanian Pada Masyarakat Desa Pantianom Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan .....	67
---	----

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
---------------------------	-----------

A. Simpulan .....	78
-------------------	----

B. Saran-Saran .....	79
----------------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
-----------------------------	-----------

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	\$	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha

د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	\$	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah		Apostrof

ي	ya	Y	Ye
---	----	---	----

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

## 3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

contoh:

فاطمة      ditulis      *fātimah*

## 4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا      ditulis      *rabbānā*

الْبِر      ditulis      *al-birr*

## 5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1	Laporan Hasil Panen di Desa Pantianom Kecamatan Bojong.....	4
Gambar 1.2	Kerangka Berpikir .....	39
Gambar 3.1	Triangulasi Sumber .....	46
Gambar 3.2	Triangulasi Teknik .....	47

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara .....	88
Lampiran 2	Hasil Wawancara .....	89
Lampiran 3	Pedoman Observasi .....	95
Lampiran 4	Hasil Observasi .....	96
Lampiran 5	Dokumentasi .....	99
Lampiran 6	Surat Keterangan Penelitian.....	104
Lampiran 7	Surat Ijin Penelitian.....	105
Lampiran 8	Daftar Riwayat Hidup.....	106

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia terkenal sebagai negara agraris, artinya sebagian besar penduduk melakukan kegiatan dalam bidang pertanian. (Nasrun, 2021). Terutama pada sektor pertanian yang menjadi hal penting bagi negara berkembang termasuk di Indonesia. Kontribusi pada sektor pertanian untuk pengembangan Indonesia sangat besar yang memberikan hasil cukup signifikan dalam mendukung perekonomian negara (Puspitasari, 2020).

Seperti paparan dari peneliti-peneliti sebelumnya, diantaranya dari Ahmad Munir Hamid yang menjelaskan tentang praktik kerjasama pengolahan sawah yakni pemilik lahan menyerahkan pemilik lahan kepada petani penggarap untuk kemudian dikelola dengan perjanjian bagi hasil tanpa adanya benih dari pemilik lahan, (Munir Hamid dkk, 2021). Kemudian dari Ayu Ratih yang menjelaskan tentang potensi desa yang memproduksi hasil pertanian pada pemanfaatan era digitalisasi TaniHub dalam upaya penyelenggaraan promosi dan kerjasama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan desa (Ratih, 2021). Selanjutnya paparan dari Zaenal Arifin Dilaga yang menjelaskan pelaksanaan pekerjaan pada perjanjian kerjasama pengadaan pupuk sesuai dengan pelaksanaan yang tercantum dalam surat kontrak perjanjian Nomor: PLA.60.1/1230a/Diperta-TPH/2015, dimana ada hambatan dan kendala dilapangan dengan ketidaksesuaian pada saat barang tiba (Arifin Z. D., 2021).

Berdasarkan dari penelitian-penelitian diatas hampir sama dengan penelitian ini yang dimana dari praktik kerjasama dilakukan oleh kedua belah pihak baik menguntungkan sebelah pihak ataupun kedua belah pihak yang diantaranya ada ketidaksesuaian tentang mekanisme yang digunakan dalam praktik kerjasama pertanian. Hal ini menandakan penelitian ini sangat penting untuk dikaji lebih dalam agar menemukan hasil yang kongkrit mengenai praktik kerjasama penelitian di desa Pantianom Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

Ajaran Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki lahan pertanian, maka ia harus memanfaatkannya. Selain itu Islam juga mengajarkan tentang bagaimana praktik pemanfaatan lahan dan juga kerjasama dalam mengolah lahan pertanian. Pengelolaan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam, seperti halnya dengan cara dikelola sendiri oleh pemilik lahan atau dipinjamkan maupun disewakan kepada orang lain untuk dikelola dengan menerapkan sistem pembagian hasil (Waal Syahaadaat, 2021).

Secara umum, pemilik tanah menggunakannya dalam berbagai cara. Kemungkinan pertama adalah diolah diri sendiri. Sedangkan cara lain agar bumi tidak tertidur adalah dengan meminjamkan tanah kepada orang lain yang mampu merawatnya dengan alat, bibit atau hewan untuk dikelola. Dengan demikian rasa tolong menolong tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Seperti halnya yang berlangsung di desa Pantianom selama ini, dimana masyarakat menjalankan kerjasama dalam pertanian untuk memperoleh

keuntungan bersama antara pemilik lahan dengan petani pengelola lahan pertanian yang sudah berlangsung turun temurun seperti dalam kajian dari Elis Teti Rusmiati yang mendapat kesimpulan dalam penelitiannya yang dimana mekanisme bagi hasil pertaniannya dilakukan berdasarkan tradisi yang diwarisi dari leluhur nenek moyang mereka (Rusmiati, 2021).

Seperti kasus yang dialami Pak Surodo selaku petani pengelola di Dukuh Gebanganom. Dalam kasusnya saat melakukan pembagian hasil, ia merasa dibohongi dengan kerjasama yang dilakukan dengan pemilik lahan dikarenakan dalam pembagian keuntungannya, modal yang berupa bibit dan pupuk tidak di hitung dalam pembagian hasil saat panen tiba, jadi hasil langsung di bagi dua. Artinya, pengelola merasa dirugikan dengan kerjasama yang sudah berlangsung selama turun-temurun. Pak Surodo tidak bias protes karena baginya pekerjaan ini merupakan tumpuan hidup keluarga, dan dia hanya bisa diam dan ikhlas menjalani pekerjaan ini (Surodo, Wawancara dengan Pengella Lahan, 2021).

Berbeda dengan kasus sebelumnya, kasus yang dialami oleh Ibu Warkonah selaku pemilik lahan di Dukuh Gebangnongko bahwa beliau melakukan kerjasama pertanian dikarenakan beliau tidak memiliki kemampuan karena kesibukan pribadi. Dalam pengelolaan lahan tersebut beliau tidak mau lahan yang dimilikinya terbengkalai, jadi beliau menyuruh orang lain yang mempunyai kemampuan untuk mengolah lahannya dengan kesepakatan bibit dan pupuk berasal dari pengelola lahan, dan kemudian hasilnya dibagi dua antara pemilik dan pengelola lahan. Menurutnya ini sudah sesuai dengan kesepakatan yang adil karena dari pengelola sudah menyanggupi kerjasama

yang telah disepakati (Warkonah, 2021)

Berikut laporan hasil panen di desa Pantianom Kecamatan Bojong :

**Tabel 1.1**  
**Laporan Hasil Panen di Desa Pantianom Kecamatan Bojong Tahun 2021**

<b>BULAN PANEN</b>	<b>Hasil Panen</b>	<b>Biaya (Bibit dan Pupuk)</b>	<b>Pembagian Hasil Lahan Pertanian</b>	
			<b>Pengelola</b>	<b>Pemilik</b>
Mei	Rp.4.000.000	Rp.653.000	Rp.2.000.000	Rp.2.000.000
Agustus	Rp.4.200.000	Rp.700.000	Rp.2.100.000	Rp.2.100.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.8.200.000</b>	<b>Rp.1.353.000</b>	<b>Rp.4.100.000</b>	<b>Rp.4.100.000</b>

Sumber : Observasi lapangan di desa Pantianom

Melihat data dari tabel di atas, pembagian hasil panen tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, yaitu prinsip pemerataan karena pembagian hasil tidak mengurangi biaya benih dan pupuk. Demikian halnya dengan Pak Rusdi sebagai petani di Desa Pantinom, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Pada saat panen, pemilik dan pengelola lahan mendapat bagian yang sama, tetapi bagian tersebut tidak dikurangi biaya-biaya antara lain biaya benih, biaya pupuk dan biaya operasional hingga tujuh ratus ribu rupiah.

Berdasarkan hasil panen yang didapatkan Bulan Agustus 2021 mencapai 4.200.000 dan uang yang diberikan kepada pengelola hanya 2.100.000. Seharusnya hasil panen bulan agustus, yaitu 4.200.000-700.000 sehingga hasil yang diperoleh 3.500.00. Jadi pembagian antara pengelola dan pemilik masing-masing memperoleh 1.750.000.

Dapat dilihat dari beberapa masalah di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana Nilai-Nilai Keadilan Ekonomi Dalam Praktik Kerjasama Antara Pengelolaan Dan Pemilik Lahan Pertanian Di Desa

Pantianom Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerjasama antara pengelola dan pemilik lahan pertanian pada masyarakat Desa Pantianom Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja nilai-nilai keadilan ekonomi dalam praktik kerjasama pengelolaan tanah pertanian di Desa Pantianom Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui praktik kerjasama pengelolaan tanah pertanian di Desa Pantianom Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.
2. Mengetahui nilai-nilai keadilan ekonomi yang ada dalam praktik kerjasama antara pengelola dan pemilik lahan pertanian pada masyarakat Desa Pantianom Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua macam, yakni:

1. Manfaat secara teoritis, secara teori pengetahuan dapat dikembangkan secara khusus bagi wirausahawan syariah, yang dapat menjadi tolak ukur

bagi peneliti yang ingin mendalami penerapan prinsip syari'ah secara lebih mendalam dengan berbasis daring.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi pengelola dan pemilik tanah, penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih mendalam tentang nilai keadilan ekonomi (bagi hasil) serta pemahaman kerjasama secara ekonomi islam Sebagai bahan informasi atau perbandingan untuk penelitian yang sejenis, serta masukan dan rujukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian.
- b. Menambah wawasan bagi penulis mengenai nilai-nilai keadilan ekonomi dalam praktik pengelolaan lahan pertanian.

### **E. Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini meliputi bagian muka (awal), bagian isi, dan bagian penutup. Masing-masing bagian tersebut dibagi dalam berbagai judul dan sub judul. Skripsi ini tertuang dalam lima bab sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN.** Bab ini meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka berpikir, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II : LANDASAN TEORI.** Bab ini menjelaskan tentang tiga sub bab. Sub bab pertama tentang Tinjauan Pustaka meliputi: Teori kerjasama dalam Islam, Teori Kerjasama Pertanian dan Teori Keadilan Dalam Ekonomi Islam. Sub bab kedua tentang Penelitian Terdahulu. Sub bab ketiga tentang Kerangka

Berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN. Bab ini terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Instrumen Penelitian dan Metode Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini menjelaskan tentang tiga sub bab. Sub bab pertama tentang Gambaran Umum Desa Pantianom Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Sub bab kedua tentang Praktik kerjasama pengelolaan tanah pertanian di Desa Pantianom Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Sub bab ketiga tentang Nilai-nilai keadilan ekonomi yang ada dalam praktik kerjasama antara pengelola dan pemilik lahan pertanian pada masyarakat Desa Pantianom Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

BAB V : PENUTUP. Bab ini berisi simpulan dan saran-saran dari penulis terhadap topik penelitian, kesimpulan pembahasan dan saran-saran sebagai masukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan baik subyek penelitian dan obyek penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama pengelolaan tanah pertanian di Desa Pantianom Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan menggunakan akad *Mukhabarah* yakni kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dengan cara pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yakni 50 % bagian untuk pemilik lahan dan 50 % bagian untuk pengelola lahan. Akad tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam, karena antara pemilik sawah menentukan pembagian laba kotornya dan pihak pengelola tidak keberatan dikarenakan pihak pengelola juga merasa terbantu karena membutuhkan pekerjaan untuk bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarganya.
2. Nilai-nilai keadilan ekonomi yang ada dalam praktik kerjasama antara pengelola dan pemilik lahan pertanian pada masyarakat Desa Pantianom Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sudah terwujud, hal ini terlihat dari pembagian hasil panen yang dilakukan di Desa Pantianom tidak

bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam, hal ini dapat dilihat dari kerjasama yang dilakukan disepakati kedua belah pihak di awal akad, kedua belah pihak melakukan kerjasama atas dasar saling ridho, tidak ada unsur keterpaksaan baik dari pihak pemilik sawah maupun petani penggarap, kerjasama yang dilakukan merupakan adat kebiasaan (*'urf*) di Desa tersebut sedangkan *'urf* sendiri dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

### **1. Bagi pemilik lahan**

Dalam melakukan kerjasama antara pemilik sawah dengan penggarap sawah seharusnya melakukan bagi hasil tergantung pada hasil panen yang diperoleh, agar tidak menimbulkan perselisihan atau rasa ketidakadilan pada salah satu pihak yang melakukan kerjasama. Saat melakukan kerja sama bagi hasil penggarapan sawah ini, sebaiknya menggunakan perjanjian tertulis dan dalam perjanjian tersebut ditulis secara jelas mengenai hak dan kewajiban bagi pemilik sawah.

### **2. Bagi pengelola lahan**

Diharapkan kepada penggarap sawah untuk bersungguh-sungguh dan lebih bertanggung jawab atas lahan pertanian yang telah dipercayakan dan dititipkan kepadanya untuk dikelola dan lebih memperhatikan nilai-

nilai islami dalam pelaksanaan penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil ini.

3. Bagi pihak desa

Kepada aparatur desa agar lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Desa Pantianom Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dan dapat memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat tentang bagaimana sistem kerjasama lahan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Saputra Saputra, A. R. (2012). Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an Dan Para Filosof. *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 185-200.
- Abdul Rahman Ghazaly. (2010). Fiqh Muamalah. Dalam *Cet. 1* (Hal. 127). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abu Daud. (T.Thn.). *Hr.*
- Ali Hasan. (2009). Manajemen Bisnis Syariah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Amir Syarifuddin. (2010). Garis-Garis Besar Fiqh. Dalam *Cet. 3* (Hal. 239). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andesku. (2014). "*Praktek Kerjasama Muzara'ah Dalam Pertanian (Studi Kasus Desa Ulak Balam Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir*", (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Raden Fatah). Palembang.
- Arifin, M. L. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem "Bagi Hasil" Petani Bawang Merah Di Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Sharia Economica*, 66-79.
- Arifin, Z. D. (2021). Tinjauan Yurids Perjanjian Penadaan Pupuk Antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Ntb Dengan Pt. Fajar Jaya Sentosa. *Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Vol. 1, Issue 2*.
- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, Anggota Ikapi, Edisi Revisi Iv. Hal.114.
- Berlian. (2017). "*Pandangan Ekonomi Islam Terhadap System Bagi Hasil Pertanian Di Desa Ugi Baru Kecamatan Mapili Kabupaten Polewali Mandar*". Polewali Mandar.
- Bps. (2018). *Kecamatan Bojong, Desa Pantianom*.
- Bungin, M. B. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Hlm. 128. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Darwis, R. (2016). "*Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo*". Gorontalo.
- Erviana. (2005). "*Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan*" (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2005) . Semarang.
- Fitriani, L. A. (2021). *Analisis Mekanisme Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung.
- Ghony, M. D. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*, Hlm. 245. . Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

- Gusri. (2020). *Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertaniansawah Tadah Hujan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*. Pareare.
- Hakim, L. (2012). *Pinsip-Pinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* .
- Harisudin, M. (2011). *Ekonomi Syariah Dan Ketidakadilan Kapitalisme Global. Islamica Vol.5 No.2, 240-242.*
- Hasibuddin, M. (2021). *Sistem Bagi Hasil Pertelon Petani Padi Di Palengaan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Syariah Dan Hukum Vol.3 No.02.*
- Helsi. (2014). *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Lahan Untuk Persawahan Di Desa Terusan Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin”, (Fakultas Ekonomi Islam Uin Raden Fatah)*. Palembang.
- Huda, N. (2008). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Q. (2011). *Dalam F. Muamalah*.
- Jaya, A. S. (2016). *Kerjasama Pengelolaan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Ngulak 1 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin)*. Uin Raden Patah Palembang, Palembang.
- K.S, J. (1993). *The Economic System In Contemporary Islamic Thought*. Selengor Malaysia: Critical Perspectives And Ew Direction.
- Kantika. (2013). *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa-Menyewa Pohon Kelapa Sadap Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis” (Fakultas Syari“Ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga)*. Jogjakarta.
- Karyati. (2022, Mei). *Wawancara*.
- Kebudayaan , D. P. (1990). *Kbbi*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kemenag, A.-Q. (T.Thn.). *Al- Maidah*.
- Kemenag, A.-Q. (T.Thn.). *Al-Maidah Ayat 2*.
- Kemenag, A.-Q. (T.Thn.). *Al-Maidah Ayat 8*.
- Kismanto, B. (2022). *Tokoh Masyarakat*.
- Kms, M. (2014). *“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sewa-Menyewa Lahan Untuk Persawahan Di Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim”, (Fakultas Ekonomi Islam Uin Raden Fatah)*. Palembang.
- Lestari, R. (2014). *“Sistem Bagi Hasil Dalam Bentuk Paruhan Pada Perkebunan Karet Di Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, (Fakultas Ekonomi Islam Uin Raden Fatah)* . Palembang.

- Lina. (2022). *Pemilik Lahan*.
- Lukman Hakim. (2016). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- M.Zainuddin, M. D. (2011). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktid Dan Aplikatif, Hlm. 157*. . Bandung: Refika Aditama.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Dalam C. 1, *Fiqh Muamalah* (Hal. 218). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah H. 222*.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. (2012). *Fiqh Muamalah*.
- Mardani. (2012). *Fiqh Muamalah*.
- Mohammad Nadzir. (2015). *Fiqh Muamalah Klasik*. Dalam *Cet. 1* (Hal. 118). Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya.
- Munir Hamid Dkk, A. (2021). *Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah*. *Ekonomi Syariah Vol.4 No.1*.
- Muniti. (2022). *Pengelola*.
- Mursal. (Maret 2015). *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol.1 No.1*, Hal. 76.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nasrun, M. (2021). *Bagi Hasil Dalam Bidang Pertanian Di Indonesia*. *Al-Mudharabah Volume 3 Edisi 1*.
- Ni'matul Yuha, A. D. (2021). *Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah (Studi Kasus Di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*. *Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1*.
- Ningrat, K. (1981). *Kontjara Ningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Hlm.13*. . Jakarta: Pt. Gramedia.
- Ningsih, L. W. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kesepakatan Penggarapan Sawah*. Pesawaran.
- Nuroso. (2022). *Kaur Keuangan Desa Pantianom*.
- Patton, M. Q. (2009). *Metode Evakuasi Kualitatif Cet. 2, Hal 99*. . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prastowo, A. (2016). *Metodepenelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

- Puspitasari, N. (2020). Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi : Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan Vol. 14 No. 1. *Bisnis Dan Manajemen*.
- Qamarul Huda. (2011). *Fiqh Muamalah*.
- Qamarul Huda. (2011). *Fiqh Muamalah, H. 99*. Yogyakarta: Teras.
- Qur'an Kemenag. (T.Thn.). *Al-Ikhlash 1-4*. Kemenag.
- Qur'an Kemenag. (T.Thn.). *Al-Qasas 88 Ayat 77*.
- Qur'an Kemenag. (T.Thn.). *Sad 38:24*.
- Rahman, A. (2012). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ramadhan, L. F. (2021). *Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Pendapatan Pertanian Lokal Dalam Persepsi Ekonomi Islam*. Pesawaran.
- Rasjid, S. (2011). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ratih, A. (2021). Pmanfaatan Media Digital Tanihub Sebagai Upaya Prmosi Dan Kerjasama Terhadap Hasil Pertanian Desa Giripanggung. *Atma Inovasia (Jai) Vol 1. No. 1*.
- Ri, D. A. (2010). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Pt. Panca Cemerlang.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Dalam *Cet. 1* (Hal. 200). Jakarta: Rajawali.
- Rozalinda. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Dalam *Cet.1* (Hal. H. 194). Jakarta: Rajawali.
- Rusmiati, E. T. (2021). Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Praktik Nengah Sawah Pada Masyarakat Terdampak Pembangunan Waduk Jatigede Sumedang. *Abdi Moestopo Vol. 4 No. 2*.
- Rusnah. (2020). *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dengan Pemilik Lahan Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam Di Desa Karya Maju Kabupaten Tanjab Barat, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri . Jambi*.
- Sakhrevi, R. (2016). “ *Analisis Pola Bagi Hasil Antara Petani Penggarap Dengan Petanipemilik Lahan Pertanian Di Tinjau Dari Ekonomi Islam Di Desa Tanah Beak Kecamatan Nermada*”. Nusa Tenggara Barat.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Saputro, S. (2022). Kepala Desa Pantianom.
- Sari, Y. (2021). *Dampak Sistem Bagi Hasil Muzara'ah Terhadap Perekonomian Buruh Tani Di Kampung Jaya Makmur Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Ulang Bawang*. Tulang Bawang.
- Subagyo, J. P. (1991). *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek.Hlm. 88. .* Jakarta: Rineka Cipta.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Hlm 233. . Bandung: Alfabeta.
- Surodo. (2021). Wawancara Dengan Pengella Lahan.
- Surodo. (2022). Pengelola Lahan.
- Suryanrata, S. (2014). *Sumadi Suryanrata, Metodologi Penelitian*, . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti Prasetya, N. S. (2020). Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis Nilai-Nilai Islami Dan Keuangan (Studi Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember) . *Jurnal Bisnis Dan Manajemen P-Issn 1978-3108, E-Issn 2623-0879 Vol. 14 No. 1*, Hal. 70-81.
- Sutrisno, H. (1989). *Metodologi Penelitian Research* . Yogyakarta: Andi Offset.
- Syafe'i , R. (2000). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- Syantoso, A. (2018). Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisns. *Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*.
- Syarifuddin, A. (2010). Garis-Garis Besar Fiqh. Dalam *Cet.3* (Hal. 242). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tamala, E. (2014). "*Sistem Bagi Hasil Getah Karet Pada Perkebunan Masyarakat Desa Talang Seleman Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Komering Ilir Dalam Perspektik Islam*" (Fakultas Ekonomi Islam Uin Raden Fatah). Palembang.
- Umar, H. (2011). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis, Cet, 11 Hal. 22*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Unggul Priyadi, J. (2015). "*Pelaksanaan Perjanjain Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah (Studi Di Kecamatan Gamping, Kecamatan Sleman Yogyakarta)*". Yogyakarta.
- Waal Syahaadaat, A. A. (2021). *Penerapan Prinsip Syari'ah Pada Praktik Kerjasama Pertanian Di Desa Tulungrejo Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur*. Jakarta.
- Warkadi. (2022). Kadus Desa Pantianom.
- Warkonah. (2021). Wawancara Dengan Pemilik Lahan.
- Warkonah, I. (T.Thn.). Wawancara Dengan Pemilik Lahan.
- Warkonah, I. (T.Thn.). Wawancara Dengan Pemilik Lahan .
- Wastari. (2022). Pengelola.
- Yani, R. I. (2020). *Analisa Sistem Pembagian Hasil Antara Pekerja Dan Pemilik Lahan Pertanian Padi Di Kelurahan Kotabaru Reteh Kec.Keritang Kab.Indragiri Hilir Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Pekanbaru Riau.